



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Samsudin Djafar Bin Anton Djafar, Umur 33 tahun, lahirdi xxxxxxxxx 05 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pengemudi GRAB, Bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 470 Pem-Trantibum/BT/X/870/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada :

Imran Dani, SH., MH

Advokat/Pengacaradan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum IMRAN DANI, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jalan P. Kalimantan Perumahan Griya Aan Blok. C.9,Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Oktober 2020 yang telah di daftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan register Nomor 152/SK/KP/CT/2020 pada hari Jumat tanggal 16Oktober 2020;

Hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap:

Cindrawati Mantali Binti Daud Mantali, Umur 35 tahun, lahir di Batudaa 21April 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan ASN/Guru SD, Bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx di dalam Register Perkara Nomor 535Pdt.G/2020/PA.Gtlo pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Juni 2013, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme Nomor 0127/022/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Termohon belum dapat memberikan keturunan seorang anak kepada Pemohon;
3. Bahwa prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dan keesokan harinya keluarga Termohon mengantarkan Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana kita kenal dengan "UNDU MANTU",
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan hormanis namun 3 (tiga) hari kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berkeinginan agar Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dengan alasan Pemohon bahwa tempat kerja Pemohon lebih dekat dengan rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu Pemohon masih bekerja sebagai guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri No. 5 Suwawa Selatan akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua Termohondi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon masih sering datang mengunjungi Termohon dirumah orang tua Termohon tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, Termohon memiliki sifat yang keras yang tidak mau mengikuti keinginan Pemohon disebabkan orang tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sebagai seorang suami, Pemohon tetap bersabar dan terus berusaha membujuk agar Termohon mau untuk tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi Termohon bertetap pada pendiriannya tidak mau mengikuti ajakan Pemohon tersebut;
6. Bahwa pada bulan Maret 2020, ibu kandung Termohon dan keluarga Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, setelahnya di rumah orang tua Pemohon, ibu kandung Termohon memarahi Pemohon dan mengatakan bahwa ibu kandung Termohon sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon mendengar ucapan Ibu Kandung Termohon tersebut, Pemohon menjadi sangat kecewa;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan juni 2020, halmana pada saat itu Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, untuk menanyakan pada Termohon bagaimana hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak lagi bersama dalam satu rumah, namun Termohon menjawab bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, begitupun dengan Keluarga Termohon yang sudah tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon, untuk itu Termohon menyuruh agar Pemohon secepatnya menceraikan saja Termohon, dengan ucapan Termohon tersebut Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas dengan sangat kecewa dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan bathin layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, kurang lebih 4 (empat) bulan;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. **Memberikan izin kepada Pemohon, Samsudin Djafar Bin Anton Djafar** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Cindrawati Mantali Binti Daud Mantali** di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. **Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme Nomor 0127/022/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Sakina Kalia binti Musa Kalia**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Samsudin Djafar bin Anton Djafar, saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama Cindrawati Mantali bin Daud Mantali;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2018;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) hari kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon berkeinginan mengajak Termohon_ tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi Termohon selalu menolak;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon memiliki sifat yang keras yakni tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar gara-gara Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 ibu kandung Termohon mendatangi Pemohon di rumah saksi dan kemudian memarahi Pemohon dan mengatakan bahwa ibu kandung Termohon sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi menjadi kecewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Halaman 5 dari 13 Halalaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau karena Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Samsudin Djafar bin Anton Djafar, saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama Cindrawati Mantali bin Daud Mantali;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2018;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) hari kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon berkeinginan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon memiliki sifat yang keras yakni tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar gara-gara Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 ibu kandung Termohon mendatangi Pemohon di rumah saksi dan kemudian memarahi Pemohon dan mengatakan bahwa ibu kandung Termohon sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi menjadi kecewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Halaman 6 dari 13 Halalaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau karena Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 3 (tiga) hari kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berkeinginan agar Pemohon

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan alasan Pemohon bahwa tempat kerja Pemohon lebih dekat dengan rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu Pemohon masih bekerja sebagai guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri No. 5 Suwawa Selatan akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon masih sering datang mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, Termohon memiliki sifat yang keras yang tidak mau mengikuti keinginan Pemohon disebabkan orang tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sebagai seorang suami, Pemohon tetap bersabar dan terus berusaha membujuk agar Termohon mau untuk tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi Termohon bertetap pada pendiriannya tidak mau mengikuti ajakan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, ibu kandung Termohon dan keluarga Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Botu, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, setibanya di rumah orang tua Pemohon, ibu kandung Termohon memarahi Pemohon dan mengatakan bahwa ibu kandung Termohon sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon mendengar ucapan Ibu Kandung Termohon tersebut, Pemohon menjadi sangat kecewa;

Menimbang, bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juni 2020, halmana pada saat itu Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, untuk menanyakan pada Termohon bagaimana hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak lagi bersama dalam satu rumah, namun Termohon menjawab bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, begitupun dengan Keluarga Termohon yang sudah tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon, untuk itu Termohon menyuruh agar Pemohon secepatnya menceraikan saja Termohon, dengan ucapan Termohon tersebut Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas dengan sangat kecewa dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan bathin layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 Halalaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar Termohon memiliki sifat yang keras yakni tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2020 ibu kandung Termohon mendatangi Pemohon di rumah saksi dan kemudian memarahi Pemohon dan mengatakan bahwa ibu kandung Termohon sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi menjadi kecewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan tidak menaati Pemohon sehingga Pemohon telah bertetap hati untuk menceraikan Termohon; _

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Samsudin Djafar bin Anton Djafar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Cindrawati Mantali Binti Daud Mantali**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.g.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 420.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halalaman Putusan No. 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.